



<p>PERJANJIAN PENYERAHAN KEPERCAYAAN PENELITIAN</p> <p>ANTARA</p> <p>YAKULT HONSHA CO., LTD.</p> <p>DAN</p> <p>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA</p> <p>Nomor <u>798 /FTP-UGM/HK/2016.</u> Nomor _____</p>	<p>STUDY ENTRUSTMENT AGREEMENT</p> <p>BETWEEN</p> <p>YAKULT HONSHA CO., LTD.</p> <p>AND</p> <p>FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY UNIVERSITAS GADJAH MADA</p> <p>Number <u>798/FTP-UGM/HK/2016.</u> Number _____</p>
<p>Pada hari ini <u>Thursday</u> tanggal <u>14</u> bulan <u>July</u> tahun Dua ribu enam belas (<u>14/07/2016</u>), bertempat di Yakult Honsha Co., LTD., bertempat di 1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan dan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada bertempat di Jl. Flora, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	<p><i>This Agreement is made and entered into this this <u>Thursday</u>, date of <u>14</u>, month of <u>July</u>, year of two thousand and sixteen (<u>14/07/2016</u>), held at Yakult Honsha Co., LTD., placed at 1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan and Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada placed at Jl. Flora, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, We the undersigned below:</i></p>
<p>I. Fumiyasu Ishikawa, Director Senior Managing Executive Officer Yakult Honsha Co., Ltd., beralamat di 1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yakult Honsha Co., Ltd., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan</p>	<p>I. Fumiyasu Ishikawa, Director Senior Managing Executive Officer Yakult Honsha Co., Ltd., placed at 1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, in this matter acting for and on behalf of Yakult Honsha Co., Ltd., hereinafter referred to as the FIRST PARTY; and</p>
<p>II. Dr. Ir. Lilik Sutiarto, M.Eng., Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 729/P/SK/HT/2012 tanggal 8 Oktober 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jln. Flora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p>	<p>II. Dr. Ir. Lilik Sutiarto, M.Eng., Dean of Faculty of Agricultural Technology Universitas Gadjah Mada, that appointed by the Decree of the Rector of Universitas Gadjah Mada Number 729/P/SK/HT/2012 dated 8th October 2012, in this matter acting for and on behalf of Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada, based in Jln. Flora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.</p>
<p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".</p>	<p>The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter shall be collectively referred to as the "PARTIES" and individually as the "PARTY" in this Agreement.</p>

<p>PARA PIHAK menerangkan terlebih dulu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa PIHAK PERTAMA telah memproduksi dan memasarkan minuman susu fermentasi dengan merek dagang "YAKULT" di banyak negara dan telah mempelajari fungsi minuman tersebut untuk memelihara kesehatan manusia; bahwa PIHAK KEDUA memiliki fasilitas dan peneliti untuk melakukan penelitian yang selanjutnya didefinisikan (selanjutnya disebut "PENELITIAN"); bahwa PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk mempercayakan PENELITIAN kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia mendapat kepercayaan PENELITIAN dari PIHAK PERTAMA. 	<p><i>The PARTIES firstly declare as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Whereas, the FIRST PARTY has manufactured and sold fermented milk drinks under the trademark "YAKULT" in many countries and has studied functions of such drink for human health maintenance;</i> <i>Whereas, the SECOND PARTY has facilities and researchers to perform the study hereinafter defined (hereinafter referred to as "the STUDY");</i> <i>Whereas, the FIRST PARTY is desirous of entrusting the STUDY to the SECOND PARTY, and the SECOND PARTY is willing to be entrusted with the STUDY from the FIRST PARTY.</i>
<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Penyerahan Kepercayaan Penelitian (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:</p>	<p><i>Based on the foregoing the PARTIES agreed to hold the Study Entrustment Agreement (hereinafter referred to as "Agreement"), hereto under the following terms and conditions:</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1 DEFINISI</p> <p>Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut, kecuali apabila konteksnya menentukan lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> PENELITIAN berarti penelitian sebagaimana diuraikan dalam Protokol terlampir (Lampiran I) yang berjudul "Mikrobiota Usus dan Lingkungan Usus dalam Orang Tua dan Muda Sehat di Indonesia: Penelitian Pendahuluan"; dan HASIL berarti pengetahuan, data, paten, penemuan, pengetahuan teknis, desain, dan segala kekayaan intelektual lainnya yang timbul dalam lingkup PENELITIAN ini. 	<p style="text-align: center;">Article 1 DEFINITIONS</p> <p><i>In this Agreement, the following terms have the following meanings, except where the context otherwise requires:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The STUDY means the study described in the attached Protocol (Annex I) entitled "The Intestinal Microbiota and Intestinal Environment in Both Elderly and Young Healthy People in Indonesia: A Preliminary Study"; and</i> <i>The RESULTS mean knowledge, data, patents, inventions, know-how, designs and any other intellectual property arising within the scope of the STUDY.</i>
<p style="text-align: center;">Pasal 2 PENYERAHAN KEPERCAYAAN ULANG</p> <p>2.1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepercayaan ulang kepada Prodia the CRO yang beralamat di Jalan Kramat VII No. 11, Jakarta, Indonesia, ("PRODIA") atas setiap bagian dari PENELITIAN ini melalui perjanjian mengenai penyerahan kepercayaan ulang. Dalam hal ini, PIHAK KEDUA akan menempatkan PRODIA di bawah kewajiban yang sama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini. Jika PRODIA melanggar salah</p>	<p style="text-align: center;">Article 2 RE-ENTRUSTMENT</p> <p>2.1 <i>The SECOND PARTY re-entrust Prodia the CRO placed at Jalan Kramat VII No. 11, Jakarta, Indonesia, ("PRODIA") to any part of the STUDY by concluding the agreement concerning re-entrustment. In this case, I the SECOND PARTY shall put PRODIA under obligation equal as of the SECOND PARTY described in this Agreement. If PRODIA breaches any on such obligation, the SECOND PARTY shall take full responsibility.</i></p>

<p>satu kewajiban tersebut, PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab penuh.</p> <p>2.2. PIHAK KEDUA tidak akan memercayakan ulang seluruh atau sebagian dari PENELITIAN kepada pihak ketiga kecuali kepada PRODIA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.</p>	<p>2.2 The SECOND PARTY shall not re-entrust all or any part of the STUDY to any third party except for PRODIA without the prior written consent of the FIRST PARTY.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3 KEWAJIBAN</p> <p>3.1 PIHAK PERTAMA berkewajiban:</p> <p>a. membayar kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp 2.897.534.000,00 (<i>tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah</i>) yang termasuk seluruh pembayaran dan pengeluaran untuk PENELITIAN ini menurut jadwal berikut:</p> <p>(i) Rp 2.028.273.800,00 (70% dari jumlah total); setelah Perjanjian ini diberlakukan.</p> <p>(ii) Rp 579.506.800,00 (20% dari jumlah total); setelah draf laporan akhir diterima oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>(iii) Rp 289.753.400,00 (10% dari jumlah total); setelah laporan akhir diterima oleh PIHAK PERTAMA, ditambah pajak wajib yang mungkin dikenakan (misalnya pajak pertambahan nilai) ketika timbul. PIHAK KEDUA akan menagih PIHAK PERTAMA dan pembayaran akan diberikan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya setiap faktur dari PIHAK KEDUA;</p> <p>b. menyediakan atas biaya sendiri dalam jumlah yang memadai material yang digunakan dalam PENELITIAN (selanjutnya disebut sebagai "MATERIAL") untuk PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu; dan</p> <p>c. menyediakan kepada PIHAK KEDUA informasi, data dan/atau pengetahuan milik PIHAK PERTAMA yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan PENELITIAN ini.</p> <p>3.2 PIHAK KEDUA berkewajiban:</p> <p>a. melakukan upaya terbaik untuk melakukan PENELITIAN sebagai kontraktor independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p style="text-align: center;">Article 3 OBLIGATIONS</p> <p>3.1 The FIRST PARTY shall:</p> <p>a. pay the SECOND PARTY 2,897,534,000 IDR (three billion six hundred thirty nine million one hundred and eighty nine thousand rupiah) which amount includes all payments and expenses for the STUDY according to the following schedule:</p> <p>(i) 2,028,273,800 IDR (70% of the full amount); after the Agreement is executed.</p> <p>(ii) 579,506,800 IDR (20 % of the full amount); after the draft of the final report is received by the FIRST PARTY.</p> <p>(iii) 289,753,400 IDR (10 % of the full amount); after the final report is accepted by the FIRST PARTY, plus any statutory tax which may be due (e.g. value added tax) when it accrues. The SECOND PARTY will invoice the FIRST PARTY and payment will be made to the SECOND PARTY by the FIRST PARTY within sixty (60) days of the date of receipt of each the SECOND PARTY's invoice;</p> <p>b. provide at its own expense an accommodative amount of the materials which are used in the STUDY (hereinafter referred to as "the MATERIALS") for the SECOND PARTY from time to time; and</p> <p>c. furnish the SECOND PARTY with information, data and/or knowledge belonging to the FIRST PARTY that the SECOND PARTY needs to perform the STUDY.</p> <p>3.2 The SECOND PARTY shall:</p> <p>a. make its best efforts to perform the STUDY as an independent contractor in accordance with applicable laws and regulations;</p> <p>b. perform the STUDY according to the schedule described in Annex I;</p>

<p>b. melakukan PENELITIAN sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran I;</p> <p>c. menyampaikan laporan sementara dan akhir kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 4; dan</p> <p>d. tidak menggunakan MATERIAL sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3.1 b, untuk tujuan apa pun selain tujuan Perjanjian ini.</p>	<p>c. <i>submit the interim and final reports to the FIRST PARTY subject to the Article 4 hereof; and</i></p> <p>d. <i>not use the MATERIALS, defined in Article 3-1 b, for any purpose other than the purpose of this Agreement.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4 LAPORAN</p> <p>4.1 PIHAK KEDUA harus menyerahkan draf laporan akhir PENELITIAN yang menguraikan metode, hasil, dan pembahasan PENELITIAN secara detail, kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal penyelesaian PENELITIAN atau Pengakhiran Perjanjian ini, mana yang lebih awal, sebagaimana diatur dalam Pasal 13. PIHAK PERTAMA harus memberikan jawaban kepada PIHAK KEDUA apakah draf tersebut diterima atau tidak dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari pengajuan draf tersebut. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA harus mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan laporan akhir.</p> <p>4.2 PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan sementara PENELITIAN yang menguraikan keadaan dan kemajuan PENELITIAN kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan setelah awal PENELITIAN.</p> <p>4.3 PIHAK PERTAMA harus memberikan segala informasi yang diperlukan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA guna menyelesaikan laporan akhir PENELITIAN ini.</p> <p>4.4 Setelah PIHAK PERTAMA menerima laporan yang diatur dalam Pasal 4.1 dan 4.2, PIHAK KEDUA harus menyerahkan dokumen detail lebih lanjut, data mentah, atau informasi tentang HASIL atas permintaan PIHAK PERTAMA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.</p>	<p style="text-align: center;">Article 4 REPORT</p> <p>4.1 <i>The SECOND PARTY shall submit a draft of the final report of the STUDY, describing the methods, results and discussions of the STUDY in detail, to the FIRST PARTY within sixty (60) days of earlier date of the completion of the STUDY or the Termination of this Agreement as provided for in Article 13 hereof. The FIRST PARTY shall respond to the SECOND PARTY if the draft is acceptable or not within sixty (60) days of the submission of the draft. The SECOND PARTY and the FIRST PARTY shall reach an agreement to complete the final report.</i></p> <p>4.2 <i>The SECOND PARTY shall submit interim reports of the STUDY, describing the situation and the progress of the STUDY, to the FIRST PARTY every six (6) months after beginning of the STUDY.</i></p> <p>4.3 <i>The FIRST PARTY shall furnish any necessary information on studies that are conducted by the researchers of the FIRST PARTY for the SECOND PARTY to complete the final report of the STUDY.</i></p> <p>4.4 <i>After the FIRST PARTY's receipt of the reports set forth in Articles 4.1 and 4.2, the SECOND PARTY shall submit further detailed document(s), raw data or information about the RESULTS upon the FIRST PARTY's request within thirty (30) days.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5 GANTI RUGI</p> <p>5.1 Dalam hal terjadi kerusakan, cedera, atau kehilangan atas nyawa, tubuh, atau hak milik pribadi yang terjadi dalam pelaksanaan PENELITIAN ini, serta segala klaim, tuntutan, pertentangan, atau gugatan</p>	<p style="text-align: center;">Article 5 INDEMNITY</p> <p>5.1 <i>In case of any damages, injuries or losses to life, body or personal property suffered in the course of performing the STUDY, and any claims, demands, contentions or suits for such damages,</i></p>

<p>atas kerusakan, cedera, atau kehilangan tersebut, PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan PIHAK PERTAMA detailnya secara tertulis.</p> <p>5.2 PIHAK KEDUA harus mengganti kerugian dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab atas kerugian, cedera, atau kehilangan atas nyawa, tubuh, atau hak milik pribadi yang terjadi dalam pelaksanaan PENELITIAN ini, serta segala klaim, tuntutan, pertentangan, atau gugatan atas kerusakan, cedera, atau kehilangan tersebut. Ganti rugi ini tidak berlaku hanya jika kerusakan, cedera, atau kehilangan tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> timbul dari pelanggaran Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA; timbul dari kelalaian atau kesengajaan dari PIHAK PERTAMA; atau timbul dari cacat atas MATERIAL yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA. <p>5.3 PIHAK KEDUA harus memperoleh seluruh asuransi yang diperlukan, khususnya untuk kerusakan kesehatan yang diderita oleh pasien yang berpartisipasi dalam PENELITIAN ini.</p>	<p><i>injuries or losses, the SECOND PARTY shall immediately notify the FIRST PARTY of the details in writing.</i></p> <p>5.2 The SECOND PARTY shall indemnify and hold the FIRST PARTY harmless from liability for any damages, injuries or losses to life, body or personal property suffered in the course of the performance of the STUDY, and any claims, demands, contentions or suits for such damages, injuries or losses. This indemnity shall not apply if and only to the extent that such damages, injuries or losses shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>arise from the breach of this Agreement by the FIRST PARTY;</i> <i>arise from gross negligence or willful misconduct of the FIRST PARTY; or</i> <i>arise from the defects of the MATERIALS provided by the FIRST PARTY.</i> <p>5.3 The SECOND PARTY shall take out all necessary insurance, in particular for health damage suffered by any patient participating in the STUDY.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6 KERAHASIAAN</p> <p>6.1. Kecuali ketentuan Pasal 7.3 dan 8 dalam Perjanjian ini, masing-masing PIHAK di dalam Perjanjian setuju untuk merahasiakan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan/atau pengetahuan yang diberikan oleh pihak lain (selanjutnya disebut sebagai "INFORMASI") dan tidak akan mengungkapkan INFORMASI kepada pihak ketiga kecuali kepada PRODIA, atau menggunakan INFORMASI untuk tujuan apa pun selain tujuan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lain. Masing-masing PIHAK harus mengungkapkan INFORMASI PIHAK lain hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam PENELITIAN ini.</p> <p>6.2. Kewajiban yang diatur dalam Pasal 6.1 tidak berlaku hanya jika INFORMASI tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diketahui atau digunakan secara umum sebelum pengungkapan; terbukti merupakan milik penerima sebelum waktu pengungkapan; 	<p style="text-align: center;">Article 6 CONFIDENTIALITY</p> <p>6.1. Except as the provisions of Articles 7.3 and 8 of this Agreement, each PARTY hereto agrees to keep secret and confidential all information, data and/or knowledge supplied by the other party (hereinafter referred to as "INFORMATION") and shall not disclose the INFORMATION to any third party except for PRODIA, or use the INFORMATION for any purpose other than the purpose of this Agreement without the prior written consent of the other PARTY. Each PARTY shall disclose the other PARTY's INFORMATION only to those who are involved in the STUDY.</p> <p>6.2. The obligations set forth in Article 6.1 shall not apply if and only to the extent that the INFORMATION shall be:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>publicly known or used prior to disclosure;</i> <i>proven in the possession of the recipient prior to the time of disclosure;</i>



<ul style="list-style-type: none"> c. diketahui atau digunakan secara umum setelah pengungkapan selain melalui tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh penerima; d. diungkapkan kepada penerima oleh pihak ketiga dengan hak kepemilikan yang sah tanpa kewajiban kerahasiaan; atau e. dikembangkan sendiri oleh seorang pegawai yang tidak terlibat dalam PENELITIAN dan yang tidak memiliki akses atas INFORMASI tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> c. becoming publicly known or used after disclosure other than through an act or omission attributable to the recipient; d. disclosed to the recipient by a third party with good legal title thereto without any obligation of secrecy; or e. independently developed by an employee who was not involved in the STUDY and who has no access to the INFORMATION.
<p style="text-align: center;">Pasal 7 KEPEMILIKAN ATAS HASIL</p> <p>7.1 HASIL akan menjadi milik PIHAK PERTAMA.</p> <p>7.2 Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan segala prosedur hukum yang mungkin diperlukan untuk mentransfer kepemilikan HASIL kepada PIHAK PERTAMA.</p> <p>7.3 PIHAK PERTAMA harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan PIHAK KEDUA harus bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan HASIL.</p>	<p style="text-align: center;">Article 7 PROPERTY OF THE RESULTS</p> <p>7.1 The RESULTS shall be the property of the FIRST PARTY.</p> <p>7.2 Upon the FIRST PARTY's request the SECOND PARTY shall cooperate with the FIRST PARTY to execute any formalities which may be required to transfer ownership of the RESULTS to the FIRST PARTY.</p> <p>7.3 The FIRST PARTY shall take necessary steps and the SECOND PARTY shall cooperate with the FIRST PARTY to apply for registration for applicable intellectual property rights relating to the RESULTS.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8 PUBLIKASI</p> <p>8.1 PIHAK KEDUA berhak untuk mempublikasikan atau mengumumkan HASIL dari PENELITIAN ini dengan tunduk pada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum publikasi atau pengumuman. PIHAK PERTAMA akan menanggapi permintaan dari PIHAK KEDUA dalam waktu 60 (enam puluh) hari sesudahnya.</p> <p>8.2 PIHAK KEDUA harus memastikan tidak mempublikasikan jika PIHAK PERTAMA memberi tahu PIHAK KEDUA bahwa ada alasan serius untuk yakin bahwa publikasi dapat merusak kepentingan perusahaan PIHAK PERTAMA. Dalam hal perselisihan apa pun, PARA PIHAK harus melakukan perundingan dan berusaha untuk menyepakati bentuk dan isi publikasi.</p> <p>8.3 PIHAK PERTAMA berhak untuk mempublikasikan atau mengumumkan HASIL setiap saat. PIHAK PERTAMA dapat menggunakannya dalam publikasi yang isi yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan</p>	<p style="text-align: center;">Article 8 PUBLICATION</p> <p>8.1 The SECOND PARTY has the right to publish or otherwise make public the RESULTS of the STUDY subject to the written consent of the FIRST PARTY prior to publication or release. The FIRST PARTY shall respond to the request from the SECOND PARTY within sixty (60) days thereafter.</p> <p>8.2 The SECOND PARTY shall refrain from publishing if the FIRST PARTY notifies the SECOND PARTY that there are serious reasons to believe that the publication may damage the FIRST PARTY's corporate interests. In the event of any disagreement, the parties shall negotiate and endeavour to agree on forms and contents of publication.</p> <p>8.3 The FIRST PARTY has the right to publish or otherwise make public the RESULTS at any time. The FIRST PARTY may use in its publication the contents that are already published or otherwise</p>

oleh PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA sejauh isinya tidak berubah.	<i>made public by the SECOND PARTY without any prior written consent of the SECOND PARTY as far such contents remain unaltered.</i>
<p style="text-align: center;">Pasal 9 PEMBATASAN TERHADAP PENELITIAN DENGAN TEMA YANG SAMA</p> <p>Selama jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11.1, PIHAK KEDUA tidak akan melakukan penelitian lain apa pun dengan tema yang sama atau subjek yang mirip dengan PENELITIAN ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, yang persetujuannya tidak boleh ditahan dengan alasan yang tidak wajar.</p>	<p style="text-align: center;">Article 9 RESTRICTION AGAINST THE SAME THEME OF THE STUDY</p> <p><i>Within the term of this Agreement as provided in Article 11.1, the SECOND PARTY shall not conduct any other studies with the same theme as or a similar subject of the STUDY without the prior written consent of the FIRST PARTY, which approval shall not unreasonably be withheld.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10 PENGALIHAN</p> <p>Tidak ada bagian dari Perjanjian ini maupun hak atau kewajiban di bawah ini yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan oleh salah satu PIHAK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lain.</p>	<p style="text-align: center;">Article 10 ASSIGNMENT</p> <p><i>Neither part of this Agreement nor any rights or obligations hereunder shall be assignable or transferable by either of the PARTIES hereto without the prior written consent of the other PARTY.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN</p> <p>11.1 Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditulis di awal Perjanjian dan akan terus berlaku sampai tanggal penerimaan laporan akhir dalam Pasal 4.1 oleh PIHAK PERTAMA, kecuali PARA PIHAK sepakat secara tertulis untuk melanjutkan Perjanjian ini setelah tanggal tersebut.</p> <p>11.2 Syarat dan kondisi dalam Pasal 6 (KERAHASIAAN), 7 (KEPEMILIKAN ATAS HASIL), dan 8 (PUBLIKASI) dalam Perjanjian ini berlaku abadi dan tidak berakhir atau kedaluwarsa saat pengakhiran Perjanjian.</p>	<p style="text-align: center;">Article 11 TERM OF THIS AGREEMENT</p> <p><i>11.1 This Agreement shall become effective on the date first above written and shall continue until the date of acceptance of the final report in Article 4-1 by the FIRST PARTY, unless the PARTIES agree in writing to continue this Agreement after the latter date.</i></p> <p><i>11.2 The terms and conditions in Articles 6 (CONFIDENTIALITY), 7 (PROPERTY OF THE RESULTS) and 8 (PUBLICATION) of this Agreement shall be perpetual and does not end or expire upon the termination of the Agreement.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12 PENYIMPANAN MATERIAL SUMBER</p> <p>PIHAK KEDUA akan menyimpan material sumber yang timbul dari pelaksanaan PENELITIAN selama 5 (lima) tahun setelah penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini. Dalam hal PIHAK KEDUA ingin memusnahkan</p>	<p style="text-align: center;">Article 12 PRESERVATION OF THE SOURCE MATERIALS</p> <p><i>The SECOND PARTY shall preserve the source materials arising from performance of the STUDY for five (5) years after termination or expiration of this Agreement. In case the SECOND PARTY wishes to</i></p>

<p>material tersebut setelah periode penyimpanan, PIHAK KEDUA harus memberi tahu PIHAK PERTAMA sebelum melaksanakannya.</p>	<p><i>obliterate these materials after the preservation period, the SECOND PARTY shall notify the FIRST PARTY before implementation.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN INI</p> <p>13.1 Dalam hal salah satu PIHAK melanggar atau gagal dalam melaksanakan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini, dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tidak dikoreksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh PIHAK lain yang menuntut pelaksanaannya, PIHAK lain dapat mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>13.2 Dalam hal pengakhiran lebih cepat oleh PIHAK KEDUA untuk alasan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA menurut Pasal 13.1, PIHAK PERTAMA harus memberikan penggantian kepada PIHAK KEDUA hanya biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan dengan sah sebelum tanggal pengakhiran dan untuk semua kewajiban yang tidak dapat dibatalkan yang terjadi sebelum diterimanya pemberitahuan pengakhiran, dikurangi seluruh pembayaran sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>13.3 Dalam hal seperti pengakhiran lebih cepat oleh PIHAK PERTAMA untuk alasan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA menurut Pasal 13.1, PIHAK KEDUA harus memberikan penggantian kepada PIHAK PERTAMA pembayaran dan pengeluaran untuk PENELITIAN yang telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayar pembayaran dan pengeluaran lebih lanjut untuk PENELITIAN yang belum jatuh tempo.</p>	<p style="text-align: center;">Article 13 TERMINATION OF THIS AGREEMENT</p> <p><i>13.1 In case either PARTY breaches or defaults the performance of any of provisions of this Agreement, and such breach or default is not cured within thirty (30) days from the date of notice by the other party demanding the performance, the other PARTY may terminate this Agreement.</i></p> <p><i>13.2 In the event of such early termination by the SECOND PARTY for the reason attributed to the FIRST PARTY according to Article 13.1, the FIRST PARTY shall reimburse the SECOND PARTY for only those costs and expenses properly incurred prior to the date of termination and for all non-cancelable obligations committed before receipt of the notice of termination, reduced by all prior payments made by the FIRST PARTY.</i></p> <p><i>13.3 In the event of such early termination by the FIRST PARTY for the reason attributed to the SECOND PARTY according to Article 13.1, the SECOND PARTY shall reimburse the FIRST PARTY of payments and expenses for the STUDY that are already paid by the FIRST PARTY. The FIRST PARTY does not have any obligation to pay further payments and expenses for the STUDY that are not due yet.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14 PENGEMBALIAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN</p> <p>Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, segala data dan sisa dari MATERIAL yang telah diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA atau dimusnahkan oleh PIHAK KEDUA tanpa penundaan sesuai dengan instruksi yang wajar dari PIHAK PERTAMA.</p>	<p style="text-align: center;">Article 14 RESTORING AND OBLITERATING THE DOCUMENTS</p> <p><i>After the termination or the expiration of this Agreement, any data and remainders of the MATERIALS that the SECOND PARTY has received from the FIRST PARTY shall be restored to the FIRST PARTY or obliterated by the SECOND PARTY without delay according to the reasonable instruction of the FIRST PARTY.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15 KESELURUHAN PERJANJIAN</p> <p>15.1 Perjanjian ini merupakan keseluruhan dan satu-satunya perjanjian antara PARA PIHAK yang berkepentingan sehubungan dengan subjek</p>	<p style="text-align: center;">Article 15 ENTIRE AGREEMENT</p> <p><i>15.1 This Agreement constitutes the entire and only agreement between the PARTIES hereto with respect to the subject matter hereof, and</i></p>

<p>Perjanjian, serta menggantikan, membatalkan, dan menganulir seluruh perundingan atau komunikasi sebelumnya atau serentak.</p> <p>15.2 Dalam hal ketentuan individu dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan ketentuan lainnya. Untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah tersebut, aturan perlu diberlakukan sedekat mungkin dengan yang diinginkan atau mungkin diinginkan masing-masing PIHAK, jika ketidakabsahan ketentuan tersebut telah diketahui.</p>	<p><i>supersedes, cancels and annuls all prior or contemporaneous negotiations or communications.</i></p> <p>15.2 <i>Should individual stipulations of this Agreement be invalid, this does not touch the validity of the other stipulations. Instead of the invalid stipulation a rule shall apply which comes as close as possible to what the each PARTY has desired or would have desired, if the invalidity of the stipulation had been known.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16 HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI</p> <p>16.1 Perjanjian ini diatur oleh dan diartikan, ditafsirkan, dan diterapkan sesuai dengan hukum Jepang.</p> <p>16.2 Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini harus diselesaikan secara damai terlebih dahulu melalui musyawarah di antara PARA PIHAK. Dengan ketentuan, perselisihan yang tidak terselesaikan setelah musyawarah di antara PARA PIHAK harus diselesaikan dengan cara berikut:</p> <p>(i) Jika tergugat adalah PIHAK PERTAMA, perselisihan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Distrik Tokyo, Jepang.</p> <p>(ii) Jika tergugat adalah PIHAK KEDUA, perselisihan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat, Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Article 16 GOVERNING LAW, JURISDICTION</p> <p>16.1 <i>This Agreement shall be governed by and construed, interpreted and applied in accordance with the laws of Japan.</i></p> <p>16.2 <i>Any disputes arising out of this Agreement shall first be resolved amicably by discussion between the parties. Provided that, disputes that remain unsettled after discussion between the PARTIES shall be settled in the following manner:</i></p> <p>(i) <i>If the defendant is the FIRST PARTY, such disputes shall be brought to the Tokyo District Court of Japan.</i></p> <p>(ii) <i>If the defendant is the the SECOND PARTY, such disputes shall be brought to the courts of Jakarta Pusat, Indonesia.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17 BAHASA</p> <p>Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun masing-masing PIHAK sepakat bahwa versi bahasa Inggris lebih diutamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 17 LANGUAGE</p> <p><i>This Agreement has been executed in both indonesian and English, however, each PARTY agree that the English version shall be controlling.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18 KORRESPONDENSI</p> <p>Seluruh pemberitahuan yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kaitannya dengan segala ketentuan dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau e-mail dan seluruh pemberitahuan secara tertulis harus dikirim ke alamat berikut dengan pos udara, atau faksimile.</p>	<p style="text-align: center;">Article 18 CORRESPONDENCE</p> <p><i>All notice made by and between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY in relation to any provision of this Agreement shall be in writing or e-mail and all notice in writing shall be sent to the following address by airmail, or facsimile. Notice given by airmail is deemed to be delivered to the recipient PARTY seven</i></p>

F. 1/2

<p>Pemberitahuan yang diberikan melalui pos udara dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima 7 (tujuh) hari dari tanggal pengiriman, dan pemberitahuan yang diberikan melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat pengiriman.</p>	<p>(7) days from the dispatch thereof, and notice given by facsimile is deemed to be delivered at the time of dispatch.</p>
<p>PIHAK PERTAMA YAKULT HONSHA CO., LTD. Alamat : 1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan Telp : +81 (0)3574 8922 Faks : +81 (0)3574 8907 Kepada : Departemen Internasional, Yakult Honsha Co., Ltd.</p> <p>PIHAK KEDUA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA Alamat : Jln. Flora, Bulaksumur, Yogyakarta Indonesia Telp : +62 274 549650 Faks : +62 274 549650 Kepada : Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, UNIVERSITAS GADJAH MADA</p>	<p>THE FIRST PARTY YAKULT HONSHA CO., LTD. Address : 1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan Tel : +81 (0)3574 8922 Fax : +81 (0)3574 8907 Attention: International Department, Yakult Honsha Co., Ltd.</p> <p>FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY UNIVERSITAS GADJAH MADA Address : Jln. Flora, Bulaksumur, Yogyakarta Indonesia Tel : +62 274 549650 Fax : +62 274 549650 Attention: Department of Food and Agricultural Product Technology, Faculty of Agricultural Technology, UNIVERSITAS GADJAH MADA</p>
<p>Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA.</p>	<p>IN WITNESS WHEREOF this Agreement is duly made to be performed and fully recognized by the PARTIES, executed on the day and dated mentioned above by the PARTIES, made in 2 (two) copies, each is duly stamped and having equal legal force, 1 (one) copy for the SECOND PARTY and 1 (one) copy for the FIRST PARTY.</p>
<p>PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY YAKULT HONSHA CO., LTD.,</p> <p></p> <p>Fumiyasu Ishikawa Director Senior Managing Executive Officer</p>	<p>PIHAK KEDUA/SECOND PARTY FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA,</p> <p></p> <p>Prof. Dr. Ir. Lilik Sutiarto, M.Eng. Dekan/Dean</p>